

Kajian Al-Qur'an dan Hadis tentang Larangan Riba Perspektif Ekonomi Syariah Kontemporer

Kholidatul Mila¹, Nasrulloh²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Email Coresponden: 240504210010@student.uin-malang.ac.id¹, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id²

Abstrak

Kajian ini mengkaji larangan riba dalam Al-Qur'an dan Hadis melalui perspektif ekonomi syariah kontemporer dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Larangan riba dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan ekonomi dan penghindaran eksploitasi, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah Al-Baqarah (2:275-279). Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat pemahaman tentang bahaya riba bagi individu dan masyarakat, termasuk pengaruhnya terhadap ketimpangan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan analisis deskriptif, di mana data primer diambil dari teks Al-Qur'an dan Hadis, serta data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ekonomi syariah, jurnal, dan buku yang relevan. Dalam konteks ekonomi syariah modern, larangan riba menjadi landasan penting bagi pengembangan instrumen keuangan yang berbasis etika, seperti sistem perbankan syariah dan pembiayaan berbasis bagi hasil. Kajian ini juga mengeksplorasi hubungan antara prinsip larangan riba dan tantangan keuangan global, seperti krisis ekonomi dan ketidakadilan distribusi kekayaan, serta menyoroti peran ekonomi Islam dalam menciptakan stabilitas dan keadilan sosial. Dengan pendekatan teoretis dan analitis, artikel ini memberikan kontribusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam solusi ekonomi kontemporer.

Kata Kunci: Riba, Ekonomi Syariah, Hadits, Keadilan Ekonomi

Abstract

This study examines the prohibition of usury in the Qur'an and Hadith through the perspective of contemporary Islamic economics using a qualitative approach. The prohibition of usury in Islam is based on the principle of economic justice and avoidance of exploitation, as explained in the verses of the Qur'an such as Surah Al-Baqarah (2:275-279). The hadiths of the Prophet Muhammad SAW also strengthen the understanding of the dangers of usury for individuals and society, including its impact on economic inequality. This study uses a literature study method with descriptive analysis, where primary data is taken from the texts of the Qur'an and Hadith, and secondary data is obtained from various relevant Islamic economic literature, journals, and books. In the context of modern Islamic economics, the prohibition of usury is an important foundation for the development of ethical financial instruments, such as the Islamic banking system and profit-sharing financing. This study also explores the relationship between the principle of the prohibition of usury and global financial challenges, such as the economic crisis and injustice in the distribution of wealth, and highlights the role of Islamic economics in creating stability and social justice. With theoretical and analytical approaches, this article contributes to integrating sharia values into contemporary economic solutions.

Keywords: Riba, Sharia Economics, Hadith, Economic Justice

PENDAHULUAN

Diera perkembangan zaman seperti sekarang permasalahan semakin tidak bisa dibendung lagi, permasalahan ini bisa timbul dikarenakan pola perkembangan ekonomi yang sangat pesat dan tidak dapat dihentikan, salah satu permasalahan yang sering ditemukan disekitar kita adalah praktik riba (Nur, 2015). saat ini masih banyak masyarakat muslim yang

menjalankan perekonomian yang tidak sesuai dengan syariat islam, terutama Riba yang menjadi praktek perekonomian yang masih sangat umum ditemukan dikalangan orang-orang, hal ini bukan hanya didasari ketidakfahaman tentang hukum dari riba, melainkan banyak yang melakukan riba dikarenakan desakan perekonomian, yang menjadikan praktek riba dijadikan jalan satu-satunya atau

menjadi solusi dari permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi (Nurhasanah, 2023). Banyak sekali oknum-onknum yang memasarkan praktek riba yang menjadikan sebuah kebiasaan yang lumrah dilakukan di kalangan masyarakat, dengan banyak tawaran yang seakan-akan memudahkan dalam melakukan transaksi, yang menjadikan banyak masyarakat terjebak dalam belenggu praktek riba, yang menjadikan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak tidak terlihat, yang berimbas salah satu pihak menjadi kaya dengan cara penggandaan yang berlipat, sedangkan di sisi yang lain tidak merasa bahwa dirinya menjadi korban ketidakadilan, hal inilah yang menjadi pendorong sebagian orang menghalalkan yang namanya riba dengan cara menyamakan dengan transaksi jual beli, karena menurut beberapa oknum ini kesamaan ini didasari oleh sama-sama ingin merauk keuntungan, jika jual beli tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan sama halnya tujuan riba juga sama-sama ingin merauk keuntungan (Ummah, 2019).

Sebenarnya permasalahan riba ini sudah ada dari zaman jahiliyah sampai saat ini dan masih hangat untuk dibahas, karena riba tidak lepas dari yang namanya perekonomian, sedangkan perekonomian akan terus berkembang. Sehingga dalam hal ini banyak sekali pro dan kontra dalam memahami konteks ini (Kewarisan & Hamzah, 2024). Dengan banyaknya praktik riba yang dapat kita lihat disekitar kita, yang sebenarnya permasalahan riba ini sudah disinggung dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 161 yang artinya "Dan karena mereka itu-lah telah mengambil "Riba", padahal mereka telah di larang untuk mengambilnya (hajjiyyat) dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil (salah) karena kebutuhan. Maka akan kami sediakan untuk orang-orang kafir (riba untuk mengharap laba semata) itu berupa siksaan

yang pedih". Dengan memahami salah satu ayat yang ada di Al-Qur'an ini bahwa larangan riba merupakan sesuatu yang mutlak ditegaskan dalam Al-Qur'an, yang menjadi dasar dilarangnya riba dalam islam adalah menghindari yang namanya kezaliman dan ketidakadilan dalam konteks ekonomi, sedangkan dalam riba sudah sangat jelas merugikan salah satu pihak yang sedang melakukan transaksi, contohnya dalam hal pinjam meminjam yang seharusnya memjamkan uang dengan niatan memberikan bantuan atau pertolongan, sedangkan dalam konteks riba tujuan utamanya bukan menolong melainkan ingin mendapatkan keuntungan dengan cara melipat gandakan pinjaman (Ahyani, 2021).

Dalam hal ini fokus membahas dalam artikel ini mengenai hadist yang menjelaskan larangan dari transaksi riba dalam ekonomi syariah kontemporer, dengan menitik beratkan penafsiran dari hadist-hadist yang membahas larangan riba. Penyusun berharap dalam pembahasan kali ini dapat menambah wawasan penyusun dan pembaca dan memperluas khazanah keilmuan dalam pengkajian (Budiantoro et al., 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui studi literatur yang menalam terhadap sumber skunder seperti Al-Qur'an, hadist dan literatur lainnya yang masih berkaitan dengan larangan riba dalam ekonomi syariah kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Larangan Riba dalam Hadis

Riba merupakan istilah dari Bahasa arab yang bermakna mengambil tambahan dalam transaksi pinjam meminjam, dalam agama islam riba merupakan salah satu dosa besar yang harus dihindari oleh ummat islam dalam melakukan perekonomian, dalam Al-

Qur'an dan hadis sudah sangat jelas menerangkan tentang larangan riba (Umam, 2018).

Dalam Al-Qur'an sendiri ada beberapa ayat yang menjelaskan larangan riba, dan larangan ini dapat menjadi arahan dan pedoman dalam melaksanakan perekonomian sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Ismail et al., 2022). Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah melarang praktik riba dan memperingatkan pelakunya dengan ancaman azab yang berat. Larangan tersebut dinyatakan secara jelas dalam Surat Al-Baqarah (2:275-279) dan Surat Al-Imran (3:130) (Nurmaisya et al., 2023).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan terhadap riba. Rasulullah SAW dengan tegas melarang segala bentuk riba, baik dalam skala besar maupun kecil. Dalam hadis yang

diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW menyatakan larangan terhadap segala bentuk praktik riba (Matondang & Alqorni, 2023).

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : عَنْ جَابِرٍ قَالَ
وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ،
هُم سَوَاءٌ : وَقَالَ

Artinya, "Dari Jabir ra., ia berkata: "Rasulullah saw melaknat pemakan riba, orang yang memerintahkan untuk memakan riba, juru tulis, dan saksinya." Beliau berkata lagi: "Mereka semua sama"." (HR Muslim).

Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, serta perlindungan terhadap kelompok yang lemah dalam aktivitas ekonomi. Riba dipandang merugikan masyarakat karena dapat menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi. Islam mendorong pelaksanaan ekonomi yang adil serta berorientasi pada perlindungan terhadap pihak-pihak yang kurang berdaya (Aravik et al., 2021).

Sebagai solusi untuk menghindari riba, Islam menganjurkan transaksi yang adil tanpa memanfaatkan kesulitan orang lain. Contohnya transaksi yang diperbolehkan meliputi sistem bagi hasil (mudharabah), sewa-menyewa (ijarah), dan jual beli yang transparan serta adil (murabahah). Praktik-praktik ini didasarkan pada prinsip berbagi risiko, keadilan dalam pembagian keuntungan, dan kesetaraan dalam transaksi (Najiha, 2020).

Meskipun Al-Qur'an dan Hadis memberikan pandangan yang tegas tentang riba, terdapat berbagai interpretasi dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan ulama atau otoritas keagamaan yang kompeten guna memahami konsep riba dan penerapannya secara lebih mendalam (Nasrulloh, 2014).

Jenis-jenis riba

Riba secara umum terbagi menjadi dua kategori utama: riba yang terkait dengan

tuntutan yang keharamannya dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan riba dalam jual beli yang penjelasannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Memahami jenis-jenis riba adalah hal penting dalam ajaran Islam karena praktik ini dianggap melanggar prinsip keadilan dalam transaksi. Secara umum, riba didefinisikan sebagai keuntungan tambahan atau bunga yang diperoleh secara tidak adil melalui transaksi pinjaman uang atau barang. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengharamkan riba, dan para ulama telah mengidentifikasi berbagai jenis riba yang harus dihindari oleh umat Muslim.

Riba An-Nasi'ah Riba ini berkaitan dengan pinjaman uang atau barang yang melibatkan tambahan jumlah pokok secara tidak adil. Dalam riba an-nasi'ah, peminjam diwajibkan membayar bunga atau keuntungan tambahan kepada pemberi pinjaman, baik secara tetap maupun dalam bentuk bunga yang terus bertambah. Contoh yang sering ditemukan adalah bunga pinjaman bank, di mana peminjam harus membayar bunga atas uang yang dipinjamkan.

Riba al-fadl terjadi dalam transaksi barter atau tukar-menukar barang sejenis dengan kuantitas yang berbeda sehingga salah satu pihak menerima tambahan yang tidak adil. Misalnya, jika seseorang menukar satu kilogram emas dengan dua kilogram emas dalam satu transaksi tanpa ada faktor yang membenarkan penambahan tersebut, maka hal ini termasuk dalam riba al-fadl. Jenis riba ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. **Riba al-jahiliyyah** merujuk pada praktik riba yang terjadi sebelum datangnya Islam, di mana pemberi pinjaman mengharapkan pengembalian lebih besar dari jumlah yang dipinjamkan, tanpa memperhitungkan faktor waktu atau jenis barang. Jenis riba ini mencerminkan ketidakadilan yang dilarang dalam ajaran

Islam. **Riba ad-duyun** berhubungan dengan utang-piutang, di mana pemberi pinjaman menambahkan beban utang yang tidak adil kepada peminjam. Contohnya, seseorang meminjam uang sebesar seratus ribu tetapi diwajibkan mengembalikan seratus dua puluh ribu dalam jangka waktu tertentu. Penambahan dua puluh ribu tersebut dikategorikan sebagai riba ad-duyun.

Islam melarang semua jenis riba ini karena bertentangan dengan prinsip keadilan, ketidakberpihakan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Umat Muslim dianjurkan untuk menjauhi praktik riba dan berpartisipasi dalam transaksi jual beli yang adil agar tercipta keadilan dan kesejahteraan sesuai ajaran Islam (Nadya, 2020).

Tahapan Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Larangan riba dalam Al-Qur'an merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang disampaikan secara bertahap:

1. **Tahap pertama:** Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam riba akan menghadapi azab yang berat di Hari Kiamat. Ayat ini menegaskan bahwa riba adalah perbuatan yang jelas dilarang.
2. **Tahap kedua:** Dalam Surah Al-Baqarah ayat 276, Allah SWT menggambarkan riba sebagai bentuk perlawanan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa riba adalah kejahatan besar yang tidak akan membawa keberkahan kepada pelakunya.
3. **Tahap ketiga:** Dalam Surah Al-Imran ayat 130,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan

bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

Allah SWT memperingatkan bahwa riba menambah dosa dan mendatangkan murka-Nya. Ayat ini mempertegas larangan terhadap riba sebagai perbuatan yang buruk dan tidak diberkahi.

4. **Tahap keempat:** Dalam Surah Al-Baqarah ayat 278-279, Allah SWT menyatakan bahwa riba menyebabkan kehancuran ekonomi dan menciptakan ketidakadilan sosial. Ayat ini menyebutkan bahwa mereka yang tetap melakukan praktik riba seakan-akan menyatakan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya, menekankan pentingnya menciptakan keadilan dalam sistem ekonomi.
5. **Tahap terakhir:** Dalam Surah Al-Baqarah ayat 276-280, Allah SWT menawarkan alternatif berupa perdagangan yang halal dan menganjurkan umat untuk memperbanyak sedekah. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya menghindari riba, mempraktikkan kedermawanan, dan mengembangkan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari (Safrilah & Alquran, n.d.).

Tahapan ini menunjukkan bagaimana Islam secara bertahap membimbing umatnya untuk meninggalkan riba dan mengarahkan mereka pada sistem ekonomi yang adil dan berkah.

Dapat disimpulkan bahwasannya Larangan terhadap riba dalam Al-Qur'an disampaikan melalui tahapan-tahapan yang secara tegas menekankan keharamannya. Ayat-ayat tersebut memberikan peringatan tentang azab yang berat, menggambarkan riba sebagai tindakan melawan Allah dan Rasul-Nya, serta menyoroti dampak negatifnya bagi individu dan masyarakat. Selain itu, Al-Qur'an menawarkan

alternatif halal berupa perdagangan yang adil dan sedekah. Pesan ini menunjukkan pentingnya menjauhi riba dan mendorong umat Islam untuk menerapkan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Perbedaan riba dan jual beli, Riba dan jual beli merupakan dua konsep yang berbeda dalam Islam:

1. **Riba:** Riba merujuk pada praktik memperoleh keuntungan tambahan atau bunga melalui transaksi pinjaman uang atau barang. Dalam riba, peminjam diwajibkan membayar lebih dari jumlah pokok yang dipinjam, yang dianggap tidak adil karena melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Riba sering memanfaatkan ketidakberdayaan pihak yang membutuhkan.
2. **Jual Beli:** Jual beli adalah transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa secara adil dan setara, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam Islam, jual beli diperbolehkan asalkan dilakukan dengan kejujuran, transparansi, dan mematuhi ketentuan syariah (Alyaaifi & Andhera, 2023).

Perbedaan utama riba dan jual beli

Perbedaan utama antara riba dan jual beli terletak pada mekanisme dan tujuannya. Riba menghasilkan keuntungan tambahan yang tidak adil dan sering kali memperburuk ketimpangan sosial. Sebaliknya, jual beli berfokus pada pertukaran nilai yang setara dan menciptakan nilai tambah dalam aktivitas ekonomi yang sehat dan berkeadilan.

Dalam Islam, riba dianggap merusak karena memperkuat kesenjangan sosial dan menghancurkan nilai keadilan, sedangkan jual beli dihargai sebagai sarana mencapai keberkahan dan keseimbangan dalam ekonomi (Khaer & Nurhayati, 2019).

Konteks Larangan Riba dalam Ekonomi Syariah Kontemporer

Dalam sistem keuangan syariah, larangan riba menjadi salah satu prinsip dasar yang harus dipatuhi. Riba, yang secara literal berarti "kelebihan" atau "tambahan," dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Untuk mengakomodasi larangan ini, berbagai produk keuangan syariah dikembangkan dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Kewarisan & Hamzah, 2024). Berikut adalah aplikasi larangan riba pada beberapa produk keuangan syariah:

1. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam akad ini, lembaga keuangan syariah membeli barang yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan.

Aplikasi larangan riba: Tidak ada unsur bunga (riba), karena keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan berasal dari margin tetap yang disepakati sebelumnya, bukan dari bunga atas pinjaman.

Contoh: Pembelian rumah melalui skema murabahah di mana bank membeli rumah terlebih dahulu, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan (Prabowo, 2009).

2. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola.

Aplikasi larangan riba: Tidak ada kewajiban bagi pengelola untuk mengembalikan modal dengan tambahan bunga. Sebaliknya, keuntungan dibagi

berdasarkan hasil usaha, sehingga adil bagi kedua pihak.

Contoh: Investasi modal oleh lembaga keuangan syariah ke dalam proyek bisnis dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati (Wardani et al., 2024).

3. Ijarah

Ijarah adalah akad sewa-menyewa barang atau jasa dengan pembayaran tertentu dalam periode waktu tertentu. Setelah masa sewa berakhir, barang dapat dikembalikan kepada pemilik atau dibeli oleh penyewa (ijarah muntahiyah bittamlik).

Aplikasi larangan riba: Tidak ada bunga, karena pembayaran sewa sudah ditentukan di awal dan bukan merupakan tambahan atas pinjaman.

Contoh: Penyewaan kendaraan atau alat berat melalui skema ijarah dengan opsi pembelian di akhir masa sewa (Sudarta, 2022).

4. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal untuk menjalankan suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko yang proporsional.

Aplikasi larangan riba: Tidak ada unsur bunga karena semua pihak berbagi keuntungan dan risiko berdasarkan proporsi kontribusi modal.

Contoh: Pembiayaan proyek pembangunan properti di mana bank syariah dan pengembang berbagi modal dan keuntungan (Hidayatullah, 2020).

5. Wadiah

Wadiah adalah akad titipan di mana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pihak yang menjaga dana nasabah. Dana ini dapat diambil kapan saja oleh nasabah tanpa janji imbal hasil.

Aplikasi larangan riba: Tidak ada bunga atau imbal hasil yang bersifat wajib dari dana yang dititipkan.

Contoh: Rekening tabungan syariah berbasis wadiah yang tidak memberikan bunga kepada nasabah (Suriawinata & Almurni, 2020).

6. Qardhul Hasan

Qardhul Hasan adalah pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa imbal hasil. Peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan apapun.

Aplikasi larangan riba: Tidak ada tambahan bunga atau keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman.

Contoh: Pinjaman mikro untuk membantu usaha kecil tanpa bunga (Maghfur, 2021).

Peran Larangan Riba dalam Menciptakan Keadilan Ekonomi Kontemporer

Larangan riba tetap relevan dalam konteks ekonomi kontemporer yang semakin kompleks. Di tengah sistem keuangan global yang sering kali didominasi oleh bunga dan spekulasi, larangan riba menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Berikut adalah peran larangan riba dalam menciptakan keadilan ekonomi di era modern:

1. Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Dalam ekonomi modern, sistem berbasis bunga sering kali memperburuk kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Individu atau negara dengan akses modal besar cenderung mendapatkan keuntungan yang lebih besar melalui sistem berbasis bunga, sementara kelompok kurang mampu terjebak dalam lingkaran utang.

Dampak Larangan Riba:

- Sistem berbasis bagi hasil (profit-sharing) memastikan distribusi keuntungan yang lebih adil.
- Menyediakan akses keuangan yang inklusif, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu membayar bunga tinggi (Rizka Nur Faidah¹, Rizma Okavianti², Putri May Maulidia³, Eva Putri Muliyani⁴, 2024).

2. Mendorong Stabilitas dalam Sistem Keuangan

Krisis keuangan global, seperti krisis tahun 2008, sering kali dipicu oleh spekulasi dan utang berbasis bunga tinggi. Larangan riba menekankan transaksi berbasis sektor riil dan menghindari praktik spekulatif.

Dampak Larangan Riba:

- Mengurangi volatilitas pasar dengan mendorong transaksi yang berbasis pada nilai riil.
- Menurunkan risiko kegagalan sistemik akibat akumulasi utang berbasis bunga (Rizka Nur Faidah¹, Rizma Okavianti², Putri May Maulidia³, Eva Putri Muliyani⁴, 2024).

3. Meningkatkan Efisiensi Ekonomi

Sistem berbasis bunga sering kali menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, di mana dana besar disalurkan ke sektor spekulatif daripada ke sektor produktif.

Dampak Larangan Riba:

- Mendorong investasi di sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- Mengutamakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan melalui akad mudharabah dan musyarakah.

KESIMPULAN

Riba, yang berarti penambahan atau kelebihan, secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW mengutuk riba sebagai perbuatan haram yang tidak adil. Riba dipandang sebagai bentuk penindasan ekonomi yang merugikan masyarakat, dimana Al-Qur'an menggambarkannya sebagai sistem yang memberikan keuntungan sepihak kepada pemberi pinjaman dengan membebankan bunga kepada peminjam. Praktik ini dianggap tidak adil karena dapat membuat peminjam terjebak dalam siklus utang yang

berkepanjangan, sementara pemberi pinjaman meraih keuntungan yang tidak seimbang. Hadis juga menegaskan larangan riba dan mengingatkan umat akan bahayanya. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa riba adalah tindakan yang merusak, menciptakan kerugian ekonomi, dan menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan hadis secara tegas mengajarkan umat Islam untuk menjauhi riba dan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang. Kesimpulan ini menekankan pentingnya menjalankan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus mendorong keadilan serta kesejahteraan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. (Rizka Nur Faidah¹, Rizma Okavianti², Putri May Maulidia³, Eva Putri Muliyani⁴, 2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H. (2021). Perspektif Ekonomi Syariah Di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 28–50. <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2538>
- Alyaafi, M., & Andhera, M. R. (2023). Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), 290–294. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531>
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215–232. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.177>
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>
- Ismail, I., Al Fajar, M. R., & Maulud, A. (2022). Penguatan Kompetensi Pengelola Koperasi Syariah Di Kota Bima. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 13–24. <https://doi.org/10.52266/taroa.v1i1.738>
- Kewarisan, A., & Hamzah, N. L. (2024). Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 161–170.
- Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). Jual Beli Taqshit (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 99–110.
- Maghfur, M. (2021). Manajemen Akad Qardhul Hasan dalam Menanggulangi Non-Performing Loan. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic ...)*, 7(1), 33–46.
- Matondang, S. N., & Alqorni, M. (2023). The Impact of Bank Interest (Riba) on Economic Growth and Development Sabrina. *Regress: Journal of Economics & Management*, 3(1), 19–25.
- Nadya, M. A. dkk. (2020). Praktik Riba Dalam Sistem Transaksi Pasar Modal Mahsa Ahsanti Nadya. *Ekonomi Dan Bisnis*.
- Najiha, A. B. P. S. U. (2020). Jual Beli 'Inah Sebagai Solusi Transaksi Bebas Riba Perspektif Hukum Islam. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(Vol. 6 No. 2 (2020): DESEMBER 2020), 203–213.
- Nasrulloh, N. (2014). Rekonstruksi Definisi Sunnah sebagai Pijakan Kontekstualitas Pemahaman Hadits. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 15(1), 15–28. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i3.2659>
- Nur, E. R. (2015). Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-'Adalah*, 12(3), 647–662.
- Nurhasanah, T. (2023). Mengenal Riba dalam Etika Ekonomi Islam. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 164. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.940>
- Nurmaisya, S., Amalia, N., & Safarina, A.

- (2023). Pemberian Pinjaman Tanpa Riba dalam Ekonomi Islam. *Journal Islamic Education*, 1, 275–279.
- Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 106–126. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>
- Rizka Nur Faidah¹, Rizma Okavianti², Putri May Maulidia³, Eva Putri Mulyani⁴, H. L. K. (2024). Indonesian Research Journal on Education. *Indonesian Research Journal on Education Web.*, 4, 550–558.
- Safrilah, I. W., & Alquran, D. (n.d.). Tahapan Larangan Riba Dalam Al-Qur'an (Tafsir Ibnu Katsir). *Academia.Edu*, III(2).
- Suriawinata, I. S., & Almurni, S. (2020). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 273–284.
- Umam, K. (2018). Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 391. <https://doi.org/10.22146/jmh.28436>.
- Wardani, A., Abdullah, W., Dwi, R., & Parmitasari, A. (2024). AL-KHIYAR : Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam Penerapan Larangan Magrib sebagai Solusi Mengatasi Agency Problem. *Al-Khiyar*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v4i1.1286>